

# Transaksi Trapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien

Muhammad Darwis<sup>1</sup> Rahmat Amir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada  
Correspondence Email: [darwispare02@gmail.com](mailto:darwispare02@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

This research was conducted to know the legal relationship between doctors and patients in accordance with the laws and regulations at the Barru Regional General Hospital and to find out the Legal Responsibilities of Doctors in Therapeutic Transactions with Patients at the Barru Regional General Hospital. The type of research used is normative or dogmatic research, using juridical and empirical approaches through interview formats. The results of the analysis of the data and facts found in the field, the authors are of the view that, the legal relationship between doctors and patients at the Barru Regional General Hospital, that what is stated in the therapeutic agreement is only an agreement between the doctor and the patient in the abstract. The primary responsibility of health workers (doctors, hospitals and other health workers) is an unlawful act (*onrechtmatige daad*). A doctor has acted against the law because his actions contradict the principles of decency, thoroughness and caution expected of him in dealing with fellow citizens. The author's recommendations for doctors at the Barru Regional General Hospital should have responsibility for explaining and providing understanding to patients or to the patient's family regarding the medical actions that will be carried out for the patient's recovery and for the community or the patient and the patient's family it is hoped that they will try to find out what becomes their rights as citizens with Treupatic Transactions carried out at hospitals or doctors before handling patients at the hospital.

**Keywords:** Accountability, Physician, Patient, and Therapeutic Transactions

**Publish Date:** 27 November 2022

## A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum,<sup>1</sup> yang berarti meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dinyatakan pula dalam Undang-undang Kesehatan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal"<sup>2</sup> Dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

Profesi dokter sejak dahulu sudah dikenal dan sudah terjalin atas hubungan kepercayaan

antara pengobat dan penderita atau dengan kata lain hubungan antara pengobat dan pasien.<sup>3</sup> Pada saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan hubungan itu disebut dengan nama transaksi *terapeutik* antara dokter dengan pasien, yang terjalin dengan rasa saling percaya dan mempercayai.

Timbulnya hubungan antara dokter dan pasien tersebut karena pasien itu mencari pertolongan kepada dokter atas sakit yang dideritanya, dari sinilah awal terjalin transaksi *terapeutik* antara dokter dan pasien. Hal ini membawa akibat bahwa hubungan pemberian pertolongan ini menimbulkan ciri khas yaitu karena pasien berada dalam keadaan dan posisi yang lemah dan bergantung Hal ini membawa akibat bahwa hubungan pemberian pertolongan ini menimbulkan ciri khas yaitu karena pasien berada dalam keadaan dan posisi yang lemah dan bergantung kepada dokter, dengan kata lain

<sup>1</sup> *Vide* Undang-undang Dasar 1945 alinea IV setelah perubahan kedua pada tahun 2000

<sup>2</sup> *Vide* Pasal 4 (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor: 36 Tahun 2009

<sup>3</sup> Indonesia, I. D. (2002). Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia.

keadaan pasien ini adalah masalah mengenai hidup dan mati yang di percayakan pasien kepada dokter yang di tunjuk untuk menangani, dan keadaan atau posisi dokter dikatakan lebih kuat yaitu seorang dokter menjalankan profesi kedokteran dan diharapkan dapat menghilangkan penyakit yang di derita pasien.<sup>4</sup> Namun didalam kenyataan tidak demikian karena akan timbul perbedaan persepsi antara dokter dengan pasien.

Dokter yang dinilai sebagai profesi yang dapat menyembuhkan dan menghilangkan semua penyakit yang diderita oleh pasien sehingga tanggung jawab keadaan pasien di serahkan seluruhnya kepada dokter, sehingga pasien terlalu mengharapkan pertolongan dari dokter.<sup>5</sup> Hal yang berbeda terjadi dalam pemikiran pasien, pasien hanya menilai dan mengukur dari sudut pandang hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya, asalkan ia telah bekerja sesuai prosedur dan menurut standar profesi medis yang berlaku tetapi dengan adanya perkembangan pola pikir masyarakat. tingkat pendidikan dan arus informasi yang berkembang pesat maka hubungan yang demikian ini bergeser kearah hubungan yang sejajar dan seimbang, dimana pasien juga mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan memilih dokter sendiri lalu memilih metode penyembuhan yang akan digunakan untuk kesembuhan dirinya.

Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini bertumpu pada dua macam hak asasi manusia dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak asasi atas informasi (*the right to information*). Kedua hak dasar tersebut bertolak dari hak atas keperawatan kesehatan (*the right to health care*) yang merupakan hak asasi individu (*individual human right*). Dokumen internasional yang menjamin kedua hak tersebut adalah The Universal Declaration of Human Right tahun 1948, dan The United Nation

International Covenant on Civil and Political Right tahun 1966.<sup>6</sup>

Profesi dokter dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat. Dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan kesembuhan dari pasien serta keluarga yang sedang menderita sakit.<sup>7</sup> Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat *paternalistik*, yaitu pasien taat dan menurut saja terhadap dokternya tanpa bertanya lagi. Pada masa kini hubungan yang demikian sudah tidak mendapat tempat lagi karena masyarakat sudah semakin pintar dan sadar atas hak-haknya untuk menentukan nasib nya sendiri, dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam tugas kedokterannya yang penuh risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan Allah, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter bisa saja hal tersebut terjadi walaupun dokter telah melaksanakan tugas sesuai dengan keterampilan dan ilmu yang dimilikinya dengan sungguh-sungguh.<sup>8</sup>

Pada saat ini profesi dokter masih menjadi perhatian mengingat banyak kasus yang serius yang pernah menjadi heboh dimasyarakat melalui berbagai media misalnya kasus beberapa tahun lalu yang sempat menghebohkan seantero nusantara yakni kasus malpraktek dr. Ayu dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang terjadi tahun 2010 di Rumah Sakit dr. Kandau Manado, kasus Rumah Sakit Umum Lasinrang terlambat memberi pertolongan pada pasien sesak nafas bayi Nayla hingga tewas pada tahun 2013 menjadi perhatian serius khalayak umum , baik lewat media elektronik atau media cetak. Bahwa banyak ditemui kasus-kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter, dokter dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai prosedur dan dokter dianggap tidak menjalankan pertolongan yang seharusnya ia lakukan kepada pasien yang mengalami malpraktek tersebut.

<sup>4</sup> Yunanto, H. (2009). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

<sup>5</sup> Hasibuan, E. M. (2018). ANALISIS KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN TERHADAP PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SRI PAMELA MEDICA NUSANTARA TEBING TINGGI TAHUN 2018 (Doctoral dissertation, INSTITUT KESEHATAN HELVETIA).

<sup>6</sup> KUSUMA, R. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK.

<sup>7</sup> Emilzon, T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS. UNES Law Review, 5(1), 165-171.

<sup>8</sup> Siregar, B., Sahari, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 27-33.

Pemberitaan ini menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan dapat menghilangkan rasa percaya masyarakat khususnya pasien kepada dokter, yang seharusnya menyembuhkan sakit para pasien atau masyarakat. Masyarakat mulai tidak percaya terhadap kinerja dokter, masyarakat mulai merasa dokter tidak mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Dokter beranggapan bahwa ia telah menjalankan prosedur kesehatan kepada pasien dengan sebaik-baiknya. Bahkan pemberitaan malpraktek tidak hanya meresahkan kecemasan dikalangan pasien atau masyarakat saja melainkan juga pada kalangan dokter dokter beranggapan profesi mereka bagaikan memakan buah simalakama, tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum namun menolong berisiko dituntut oleh keluarga pasien jika tidak sesuai dengan harapannya.<sup>9</sup>

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian atau sering dikenal dengan transaksi *terapeutik*, yaitu suatu perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya yang lazim disebut perjanjian *inspaning verbitenis*,<sup>10</sup> dimana dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau *resultaat verbitenis* melainkan yang dituntut adalah suatu upaya yang dilakukan dokter atau usaha yang maksimal. Perjanjian yang lain karena dilandaskan oleh Undang-undang.

Hubungan hukum yang demikian ini akan menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat di tuntutan pemenuhannya. Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia menyebutkan bahwa transaksi *terapeutik* adalah hubungan dokter dengan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*) serta senantiasa diliputi segala macam emosi, harapan dan kekhawatiran

mahluk insani.<sup>11</sup> Sebagai sebuah proses, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya diikat dalam sebuah kode etik yang harus dipatuhi dan dijalankan serta dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi kedokterannya. Pelanggaran atas disiplin ini akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai sebuah lembaga *independent* dan bertanggung jawab pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. MKDKI ini berwenang memberikan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, pencabutan surat registrasi atau surat izin paktek dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Sedangkan pelanggaran terhadap kode etik akan di tangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Hubungan dokter dan pasien terdapat didalamnya hak dan kewajiban pasien terhadap dokter dan dokter terhadap pasien. Dokter selalu berupaya atas kesembuhan yang menjadi harapan dari terapi yang diberikan terhadap pasien, dan pasien harus mentaati semua perintah dokter yang menjadi bagian dari terapi kesembuhan.<sup>12</sup> Oleh karena itu diharapkan adanya kerjasama dan saling kepercayaan antara dokter dan pasien agar terjalin hubungan yang baik dan tujuan dari pengobatan tersebut lancar serta berdampak hasil yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Timbulnya rasa percaya antar dokter pasien ini walau terjalin tidak secara tertulis harus di implementasikan kepada ketertiban dokter dalam menjalankan profesinya sesuai dengan standar dan kepatuhan dari pasien atas perintah dokter lebih diterapkan untuk terjalin kerjasama dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

## B. Metode

Metode yang tepat dan mendalam dalam penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis biasa juga disebut penelitian *law in books*. Sifat dari penelitian hukum normatif dogmatik ialah teoretis rasional. Memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif

<sup>9</sup> Rahmat Amir. (2022). Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Transaksi Trapeutik. Skripsi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>10</sup> Rosnida, R. (2020). Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 76-86.

<sup>11</sup> *Vide* Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia

<sup>12</sup> Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275-288.

(menurut para ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).<sup>13</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Hubungan antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan individu dan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavie dan Lumba, pelayanan kesehatan mengacu pada setiap upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk ditujukan untuk orang, organisasi, atau komunitas, mempromosikan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan.<sup>14</sup>

Dengan memperhatikan Pasal 1(12) Pasal 36 UU Ketentuan Umum 2009, Setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan adalah yang dimaksud dengan “komitmen kesehatan”. Diformulasikan sebagai inisiatif peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya masyarakat dan/atau pemerintah dalam pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Selain itu, Pasal 10 mengatur bahwa untuk mencapai kondisi kesehatan yang ideal di daerah, kesehatan harus ditingkatkan melalui tingkat optimal strategi kesehatan untuk pemeliharaan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi). Kami bertekad untuk mengambil tindakan menyeluruh. Terintegrasi dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Undang-Undang Praktik Kedokteran juga tidak memuat kata-kata tentang pelayanan kesehatan.<sup>15</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan:

- 1) Lindungi pasien.
- 2) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

- 3) Menciptakan kepastian hukum bagi warga negara dan dokter<sup>16</sup>

Sehubungan dengan dasar hukum untuk pelayanan medis, perjanjian nyata atau tersirat antara dokter dan pasien sering merupakan hubungan profesional. Mengenai kontrak layanan. (persetujuan).<sup>17</sup> Selain itu, terdapat hubungan dokter-pasien antara dokter dengan pasien, yang didasarkan pada kewajiban memberikan pertolongan medis yang dibebankan kepada dokter oleh masyarakat.<sup>18</sup> Ini, pada gilirannya, mengarah pada tanggung jawab pelaku atas kesalahan hukum yang dilakukan terhadap orang atau properti di luar kontrak. Untuk kerusakan yang disebabkan dan bukan sebagai akibat dari kesepakatan yang sudah ada antara para pihak.

Meskipun umumnya diasumsikan bahwa sebagian besar hubungan dokter-pasien melibatkan persetujuan bersama antara para pihak dan timbul dari setidaknya kontrak tersirat, hal ini tidak selalu terjadi. adalah hubungan dimana setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan badan hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1), yang berarti bahwa setiap kontrak adalah sah bagi orang yang membuatnya. Sebagai kontrak (*verbintenis*). Kontrak biasanya menimbulkan kewajiban bisnis (*inspanning verbintenis*) atau kewajiban akibat atau akibat (*resultaats verbintenis*).<sup>19</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, agar hubungan dokter-pasien hendaknya tidak menitikberatkan pada adanya kontrak dasar, melainkan pada adanya hubungan profesional dalam pelayanan medis.

Oleh sebab itu, kesepakatan antara dokter dan pasien tersebut tertuang dalam perjanjian komersial (*cross verbintenis*), yang memperhatikan: “Dalam pelaksanaan tindakan medis, apakah dokter telah melakukan yang terbaik dan berdasarkan nilai-nilai etika dan moral”<sup>20</sup>

Berdasarkan penentuan nasib sendiri dan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak

<sup>13</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>14</sup> Rahmat Amir. (2022). Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Transaksi Trapeutik. Skripsi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>15</sup> Vide Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>16</sup> Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>17</sup> Gani, E. S. (2019). *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia.

<sup>18</sup> Gani, E. S. (2019). *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia.

<sup>19</sup> Machli Riyadi, S. H. (2018). *Teori Ikenemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Prenada Media.

<sup>20</sup> SAPUTRI, B. (2022). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PLATFORM HALODOC ATAS DIAGNOSIS VIRTUAL TERHADAP PASIEN* (Doctoral dissertation).

menentukan takdirnya sendiri dan setiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya, setiap pasien memutuskan apakah akan menggunakan layanan medis yang tersedia atau tidak.<sup>21</sup>

Jadi ketika seseorang datang ke dokter untuk pelayanan medis yang tersedia, berarti tindakannya didasarkan pada tanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Prinsip kemitraan berlaku. Jadi, ketika seorang pasien mencari bantuan dari dokter, Kesepakatan resmi telah dibuat. Karena itu. Hak untuk perawatan termasuk penyediaan layanan medis., dasar hukum Hak untuk perawatan termasuk penyediaan layanan medis dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Didukung oleh instrumen internasional yang menjamin kedua hak ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966 tentang Hak Sipil dan Politik.

Dalam pelayanan medis, dokter berada pada posisi berperan aktif sebagai tenaga medis profesional, dan pasien sebagai penerima pelayanan medis berada pada posisi untuk menghargai kinerja dan kualitas jasa medis yang diterima.<sup>22</sup> Dokter tidak hanya melakukan kegiatan profesional (ahli) yang terikat oleh kode etik.

Realitas menunjukkan bahwa dengan tereduksinya masyarakat luas dan banyak lagi maraknya buku-buku tentang kesehatan dan penyakit, masyarakat luas pun akan menjadi lebih kritis perawatan medis yang mereka terima.

Kesenjangan pengetahuan yang secara tradisional mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan dokter-pasien sekarang menyusut, dan persepsi publik tentang dokter dan berbagai jenis staf medis dan non-medis darurat di bidang medis menjadi lebih relevan. Ini mempengaruhi pembagian kerja yang besar Dokter kurang diberdayakan dan lebih terbuka untuk mengevaluasi dan mengkritik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menutup jarak antara profesional medis dan pasien, meningkatkan pengetahuan antara dokter dan pasien, dan meningkatkan distribusi otonomi industri kesehatan kepada orang lain akan memiliki dampak yang signifikan pada penilaian kesehatan dan manajemen industri medis.

Oleh karena itu, baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang

dilindungi undang-undang, sehingga status hukumnya seimbang dan setara.

#### 1. Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Barru.

Pelayanan kesehatan (medis) di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan.

Pelayanan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.<sup>23</sup>

Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, yaitu:

- Pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan
- Siapa yang melakukan layanan, dan
- Konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.

Menurut pendapat salah seorang staff khusus bernama Nirwana. S.Km di Rumah Sakit Umum Barru (Wawancara Tanggal 15 Mei 2022) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kriteria pokok kualitas pelayanan yang baik antara lain:

- 1) Profesionalisme dan keterampilan (*profesionalisme and skill*)
- 2) Sikap dan Perilaku (*attitudes an behaviour*)
- 3) Mudah dicapai dan fleksibel (*accessibility and flexibility*)
- 4) Reliable dan terpercaya (*reliability and trustworthiness*)
- 5) Perbaikan (*recovery*)
- 6) Reputasi dan Kredibilitas (*reputations and credibility*)<sup>24</sup>

Tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, dapat dipandang dari tiga subyek yaitu, Pasien (sebagai pemakai jasa), penyelenggara, dan penyandang dana pelayanan kesehatan.

- 1) Bagi Pasien (pemakai jasa) kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi

<sup>21</sup> Takdir, T. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan.

<sup>22</sup> Trisnantoro, L. (2018). *Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit*. UGM press.

<sup>23</sup> YUSUF, A. M. EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KAHU KABUPATEN BONE.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nirwana. S.Km, Staff Khusus di Rumah Sakit Umum Barru (Wawancara Tanggal 15 Mei 2022)

- petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramahan petugas melayani pasien.
- 2) Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
  - 3) Bagi penyandang dana pelayanan kesehatan, lebih terkait dengan dimensi efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan kesehatan, dan/atau kemampuan pelayanan kesehatan mengurangi kerugian penyandang dana pelayanan kesehatan.<sup>25</sup>

Sebagai suatu profesi, seorang dokter merupakan suatu pekerjaan pemberi pelayanan dengan sekurang-kurangnya dua unsur penting, antara lain:

- a. Menerapkan seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis terhadap problematika terhadap problem-problem tertentu;
  - b. Problem-problem tersebut mempunyai relevansi yang besar dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang dipandang pokok dalam masyarakat.
2. Kedudukan Hukum Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru.

Pelayanan kesehatan (medis) di RSUD Barru sangat penting Agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang ditawarkan sebagai pelanggan, sangat penting untuk menjaga atau meningkatkan kualitas sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Layanan itu sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai upaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan juga memenuhi harapan konsumen untuk memuaskannya. Proses pelayanan di RSUD Barru meliputi: Tiga komponennya meliputi:

- 1) Pelayanan sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan.
- 2) Siapa yang menyediakan layanan dan
- 3) Konsumen yang menilai jasa berdasarkan harapannya.

Menurut staf khusus yang bernama ibu Nirwana. S.Km RSUD Barru (diwawancarai 15 Mei 2022) menyebutkan ada enam kriteria utama mutu pelayanan:

- 1) Profesionalisme dan Keterampilan
- 2) Sikap dan perilaku
- 3) Mudah diakses dan fleksibel (aksesibilitas dan fleksibilitas)
- 4) Ketenangan pikiran dan kepercayaan (peace of mind and trust)
- 5) Perbaikan (pemulihan)
- 6) Reputasi/Kredit (Reputasi/Kredit)<sup>26</sup>

Tingkat keberhasilan mutu pelayanan medis RSUD Barru dapat diukur dari tiga aktor utamanya yaitu pasien (pengguna jasa), penyedia jasa medis dan sponsor.

- 1) Bagi pasien (pengguna jasa pelayanan kesehatan), kualitas pelayanan lebih relevan dengan aspek ketanggapan staf terhadap kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi antara staf dan pasien, serta minat dan keramahan staf yang melayani pasien.
- 2) Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan/atau kecukupan pelayanan yang ditawarkan dengan kemandirian profesional.
- 3) Bagi pembayar kesehatan, terhubung ke elemen efisiensi pemanfaatan sumber dana, pemerataan pembiayaan pelayanan kesehatan, dan/atau kemampuan pelayanan kesehatan untuk memitigasi kerugian bagi pembayar kesehatan.

Sebagai suatu profesi, seorang dokter merupakan suatu pekerjaan pemberi pelayanan dengan sekurang-kurangnya dua unsur, penting, antara lain:

- a. Gunakan seperangkat keterampilan yang disusun secara sistematis untuk masalah masalah tertentu.
  - b. Isu-isu tersebut sangat terkait dengan nilai-nilai yang dianggap esensial bagi masyarakat.
3. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru.
- Perjanjian formal yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak mengakhiri hubungan hukum yang sering

<sup>25</sup> Fitriyani, I. (2019). Gambaran Kepuasan Ibu Hamil pada Pelayanan Antenatal Care di Puskesmas Somba Opu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Nirwana. S.Km, Staff Khusus di Rumah Sakit Umum Barru (Wawancara Tanggal 15 Mei 2022)

berkembang antara dokter dan pasien. Sebaliknya, hubungan hukum hanya didasarkan pada kesepakatan lisan mengenai biaya produk dan/atau jasa.

Pengaturan standar untuk pembuatan kontrak diatur dalam Hukum Perdata Jerman (BW). Kecuali untuk perjanjian tertentu, tidak ada perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. itu secara eksplisit mensyaratkan suatu bentuk atau tindakan tertentu (fisik).<sup>27</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan seorang atau lebih yang melibatkan seorang atau lebih orang lain miliknya. Sedangkan untuk syarat sahnya suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa perjanjian sah jika:

- 1) Dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak, tanpa adanya paksaan kekhilafan maupun penipuan;
- 2) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
- 3) Memiliki obyek perjanjian yang jelas; dan
- 4) Didasarkan pada klausula yang halal.<sup>28</sup>

Hubungan hukum yang timbul antara rumah sakit dan pasien dapat dibedakan menjadi dua jenis kontrak:

- 1) kontrak perawatan di mana pasien dan rumah sakit setuju bahwa rumah sakit akan menawarkan ruang perawatan dan staf perawat bersedia memberikan perawatan.
- 2) kontrak medis bahwa staf medis rumah sakit akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan pasien melalui terapi Inspannings Verbintenis dibuat antara rumah sakit dan pasien.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kontrak sebagai hubungan hukum antara pasien dengan dokter di RSUD Barru pada dasarnya adalah bisnis pengobatan, yaitu bisnis antara dokter dan pasien. harus mematuhi. Persyaratan berdasarkan aturan hukum (legitimate requirements). persetujuan). Malpraktek atau kelalaian medis umumnya jatuh ke dalam dua pelanggaran hukum pelanggaran perdata dan pelanggaran pidana. Itu termasuk dalam kategori pelanggaran hukum perdata sebagai pelanggaran yang membebaskan tanggung jawab atas pelanggaran kontrak dan/atau kompensasi kerugian. Kategori delik sebagai delik yang memaksakan pertanggungjawaban pidana. Pada

prinsipnya kelalaian atau pembiaran pidana juga merambah ranah hukum perdata melalui perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Sehingga ada tiga jenis Kesalahan dan kelalaian Medis yang memungkinkan dilakukan Dokter dan petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, yaitu:

- 1) Malpraktek kriminal (pidana)
- 2) Malpraktek sipil (perdata)
- 3) Malpraktek etik

### **Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Transaksi Terapeutik dengan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru.**

Menurut hukum, setiap pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Dasar Pertanggung jawaban Tenaga Kesehatan (dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya) yaitu Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Tanggung jawab berdasarkan undang-undang, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dasar gugatan pasien dalam meminta pertanggung jawabannya adalah Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

<sup>28</sup> *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup> Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 505-521.

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## 1) Jenis-Jenis Pertanggung jawaban

## a. Pertanggung jawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>31</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Sehingga perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Model dalam tanggung jawab hukum adalah Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata, bahwa:

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata yaitu:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.<sup>32</sup>

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dala Pasal 1367 KUHPperdata yaitu:

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;<sup>33</sup>

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPperdata juga melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi, yang diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.

Menurut pendapat salah seorang staff bernama Irmayanti. Di Rumah Sakit Umum Barru, wawancara pada Tanggal 17 Mei 2022, bahwa:

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban, tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan apa yang dia perbuat.<sup>34</sup>

Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

## b. Pertanggung jawaban Pidana

<sup>32</sup> *Vide* Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup> *Vide* Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Wawancara dengan Irmayanti, Staff Khusus di Rumah Sakit Umum Barru (Wawancara Tanggal 17 Mei 2022

<sup>31</sup> *Vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi.

Secara subyektif bagi produsen yang memenuhi syarat hukum (pidana) untuk dapat dipidana atas perbuatannya. Sedangkan permintaan pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan harus ada unsur kesalahannya berupa kesengajaan atau kelalaian.

## 2) Hubungan Hukum Membentuk Pertanggung jawaban Perdata Bagi Dokter

Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.

Untuk memenuhi prestasi yang pada dasarnya adalah suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat perikatan hukum (pada perikatan hukum timbal balik). Bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu adalah kewajiban hukum untuk berbuat dengan sebaik dan secara maksimal (perlakuan medis) bagi kepentingan kesehatan pasien, dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis, dalam arti kata kewajiban untuk pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya.

Menurut pendapat salah seorang dokter yang bernama dr. Ismaeni, (wawancara pada Tanggal 17 Mei 2022), menyatakan bahwa:

Kesalahan atau kelalaian kedokteran dari sudut perdata terjadi apabila perlakuan salah, dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan sebagai mana diatur dalam hukum perdata contohnya lalai dalam memberikan informasi terhadap kesehatan pasien pada pemeriksaan medical check up.

Perikatan hukum, lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang salah satunya karena lahir dari suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya lahir oleh sebab Undang-undang. Hubungan hukum Dokter dengan Pasien berada dalam jenis perikatan hukum yang lahir sebab Undang-undang.

Pelanggaran hukum bagi dokter atas kewajiban hukum dokter karena Undang-undang membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter dimana kedua-duanya mengemban pertanggung jawaban penggantian kerugian.

## 3) Pertanggung jawaban Dokter Dalam Hukum Perdata

Dasar untuk pertanggung jawaban medik adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum.<sup>35</sup>

Pada pertanggung jawaban dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (*schuld wet zelfstanding vereist*). Dilain pihak nampaknya masalah tentang kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena ada kecenderungan unsur kesalahan “dikhayalkan” (*deschuld fictie*), “diandaikan” (*de schuld-vermoeden*), “diobyektifisir” (*de schuld-objectivering*).

## D. Kesimpulan

Hubungan antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, bahwa apa yang dinyatakan dalam perjanjian terapeutik hanya berupa kesepakatan dari dokter dan pasien secara abstrak yang diperkuat dengan Pasal 1320 ayat (1) Serta Pasal 1338 ayat (1) Tetapi untuk terjadinya kasus yang melanggar Undang-Undang dapat

<sup>35</sup> Vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diminimalisir dengan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai standar pelayanan medik dan standar Rumah Sakit. Dan tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Transaksi Terapeutik dengan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Barru, bahwa Dasar Pertanggung jawaban Tenaga Kesehatan (dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya) yaitu Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dasar gugatan pasien dalam meminta pertanggung jawabannya adalah Pasal 58 Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## E. Referensi

- Emilzon, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Unes Law Review*, 5(1), 165-171.
- Fitriyani, I. (2019). Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Somba Opu (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Gani, E. S. (2019). *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasibuan, E. M. (2018). Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit Sri Pamela Medica Nusantara Tebing Tinggi Tahun 2018 (Doctoral Dissertation, Institut Kesehatan Helvetia).
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275-288.
- Indonesia, I. D. (2002). Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia.
- Kusuma, R. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Transaksi Terapiutik.
- Machli Riyadi, S. H. (2018). *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Prenada Media.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Rahmat Amir. (2022). Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Transaksi Trapeutik. Skripsi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada
- Rosnida, R. (2020). Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 76-86.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Saputri, B. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Platform Halodoc Atas Diagnosis Virtual Terhadap Pasien* (Doctoral Dissertation).
- Siregar, B., Sahari, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 27-33.
- Takdir, T. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan.
- Trisnantoro, L. (2018). *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*. Ugm Press.
- Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 505-521.
- Yunanto, H. (2009). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Yusuf, A. M. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Kahu Kabupaten Bone.
- Undang-undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.